

BAB IV

SIMPULAN

Peninjauan atas pelaksanaan tindakan pemblokiran dan akses informasi keuangan di KPP Pratama Batang menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan penagihan aktif guna mencairkan piutang pajak. Hasil tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu hasil aspek pelaksanaan tindakan pemblokiran oleh jurusita dan akses informasi keuangan, kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemblokiran dan akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan di KPP Pratama Batang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pemblokiran menganut PMK 189/PMK.03/2020. Permintaan informasi keuangan di KPP Pratama Batang didasari dengan UU Nomor 9 Tahun 2017. KPP Pratama Batang membuat beberapa kriteria yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pemblokiran, seperti tanggal daluwarsa, besaran tunggakan pajak, dan status keaktifan usaha serta kewajiban perpajakan WP. Selain itu, KPP Pratama Batang khususnya jurusita melakukan *sharing* pengalaman dan informasi terkait pemblokiran dan akses informasi keuangan dengan KPP lain. Kegiatan tersebut memberikan

wawasan terkait SOP yang ada di perbankan ketika ada permintaan pemblokiran dan informasi keuangan serta *contact person* di bank-bank agar kedepannya dapat menanyakan dan mempercepat proses di bank.

2. Kendala yang muncul ketika pelaksanaan pemblokiran oleh jurusita dan akses informasi keuangan muncul dari pihak bank. Kendala tersebut berupa waktu yang dibutuhkan surat untuk sampai dan waktu untuk bank pusat untuk meneruskan ke bank cabang yang kemudian akan melakukan pemblokiran dirasa lama, hampir sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dapat menyebabkan saldo yang ada di rekening dimaksud berubah dibanding saat permintaan pemblokiran dikirim. Selain itu, nasabah prioritas di bank terkait terkadang dihubungi dahulu oleh bank, tidak dilakukan pemblokiran secara langsung. Kendala yang muncul ketika meminta akses informasi keuangan nasabah hanya terbatas pada surat balasan yang tidak sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh KPP.
3. KPP Pratama Batang mengambil langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapinya. Upaya pertama adalah memastikan kembali atau menggali informasi terlebih dahulu tentang rekening yang akan diblokir pada LHP, apabila terdapat informasi tersebut pada LHP maka akan mempersingkat proses pemblokiran. Upaya kedua adalah mengirimkan langsung surat permintaan ke bank untuk memangkas waktu yang diperlukan. Upaya ketiga adalah dengan menghubungi langsung *contact person* yang menjadi PIC di bank dimaksud, untuk mengetahui kemajuan proses surat. Terkait format surat balasan yang terkadang tidak sesuai dengan format dari

KPP, maka KPP Pratama Batang mengatasi dengan mengirimkan secara bersamaan format surat balasan dalam lampiran surat permintaan, selain itu juga mengirimkan format excel kepada PIC bank tersebut.